



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2964 K/30/MEM/2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
DI DAERAH MARANA, KABUPATEN DONGGALA,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**


- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1580/06/DJB/2008 tanggal 11 Juli 2008 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Marana (Provinsi Sulawesi Tengah);
- Menimbang** : a. bahwa di daerah Marana, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dilakukan survei pendahuluan dan eksplorasi oleh Pusat Sumber Daya Geologi (dahulu Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral);
- b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan dan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Marana, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH MARANA, KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Daerah Marana, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 48.300 hektare ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi  
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kepala Badan Geologi
10. Gubernur Sulawesi Tengah
11. Bupati Donggala

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 2964 K/30/MEM/2008  
 TANGGAL : 30 Desember 2008

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
 DAERAH MARANA


LOKASI

- PROVINSI : SULAWESI TENGAH
- KABUPATEN : DONGGALA
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 12FEB/PBM7205
- LUAS WILAYAH : 48.300 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			LU / LS
	°	'	"	°	'	"	
1	119	45	51.57	0	28	47.96	LS
2	119	55	46.60	0	28	47.96	LS
3	119	55	46.60	0	33	14.46	LS
4	119	57	55.01	0	33	14.46	LS
5	119	57	55.01	0	35	43.41	LS
6	119	59	45.45	0	35	43.41	LS
7	119	59	45.45	0	42	0.94	LS
8	119	55	8.07	0	42	0.94	LS
9	119	55	8.07	0	43	7.71	LS
10	119	51	39.82	0	43	7.71	LS
11	119	51	39.82	0	42	34.67	LS
12	119	51	2.75	0	42	34.67	LS
13	119	51	2.75	0	42	6.60	LS
14	119	50	43.06	0	42	6.60	LS
15	119	50	43.06	0	41	33.01	LS
16	119	49	46.30	0	41	33.01	LS
17	119	49	46.30	0	41	9.84	LS
18	119	49	19.65	0	41	9.84	LS
19	119	49	19.65	0	39	25.59	LS
20	119	48	35.64	0	39	25.59	LS
21	119	48	35.64	0	36	52.69	LS
22	119	48	2.04	0	36	52.69	LS
23	119	48	2.04	0	36	22.58	LS
24	119	47	33.08	0	36	22.58	LS
25	119	47	33.08	0	35	41.02	LS
26	119	47	26.60	0	35	41.02	LS
27	119	47	26.60	0	33	53.15	LS
28	119	47	11.07	0	33	53.15	LS
29	119	47	11.07	0	32	3.11	LS
30	119	46	36.32	0	32	3.11	LS

31	119	46	36.32	0	31	26.04	LS
32	119	46	5.04	0	31	26.04	LS
33	119	46	5.04	0	30	14.23	LS
34	119	45	51.57	0	30	14.23	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


NOMOR : 2964 K/30/MEM/2008

TANGGAL : 30 Desember 2008

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH MARANA



PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH MARANA KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH



KODE WILAYAH	LUAS WILAYAH	KETERANGAN
12FEBPBM7205	48.300 Ha	Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Cadangan Terduga 36 MWe

Dikeluarkan oleh :  
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

- Legenda/Keterangan Peta :
- Kota Provinsi
  - Kota Kabupaten
  - ▲ Gunung
  - Jalan
  - - - Batas Kabupaten
  - ~ Sungai
  - APL Areal Penggunaan Lain
  - HP Hutan Produksi
  - HPT Hutan Produksi Terbatas
  - HL Hutan Lindung (HL)
  - ☒ Kawasan Konservasi (Taman Nasional, Taman Wisata, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dll)
  - Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

Sumber Peta :  
1. Peta Penunjukan Kawasan Hutan & Perairan, Departemen Kehutanan Sk. Menhut No. 757/Kpts-II/1999 Tgl. 23 September 1999  
2. Peta Batas Administrasi BAKOSURTANAL Datum Peta WGS '84 / DGN '95



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO